



P U T U S A N
Nomor 66/PDT/2011/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara
perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut, dalam perkara
antara :- -----

Hj. MASITAH Binti H. AKHMAD (Alm), berkedudukan di Jl. Kandilo
Bahari RT. 1 Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten
Pasir – Kalimantan Timur ;-----

Drs. H. M. KURSANI, M.Ag Bin H. AHMAD (Alm), berkedudukan di
Komplek Beringin Gang. III No. 15 Kelurahan Karang Mekar,
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kotamadya
Banjarmasin Kalimantan Selatan ;-----

H. M. HAMDAN Bin H. AHMAD (Alm), berkedudukan di Jl. Trans Gang
Amandit RT. 1 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah
Bumbu ;-----

H. M. IDATIANSYAH Bin H. AHMAD (Alm), berkedudukan di Jl.
Tepian Kalibalangan No. 19 RT. 1 Desa Hulu Pasar, Kecamatan
Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai
Utara ;-----

Hj. NORAINAH Binti H. AHMAD (Alm), berkedudukan di Jl. Putera

Putusan Nomor : 66/PDT/2011/PT.BJM
Halaman 1 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya RT. 003 Desa Tambalangan, Kecamatan Amuntai Tengah,
Kabupaten Hulu Sungai
Utara ;-----

M. JAINI (Alm) Bin H. AKHMAD (Alm), yang diwakili oleh ahli
warisnya yaitu :

MARJUNI Bin M. JAINI (Alm), yang berkedudukan di Jl. Putera
Jaya RT. 003 Desa Tambalangan, Kecamatan Amuntai
Tengah, Kabupaten Hulu Sungai
Utara ;-----

MUHAMMAD DIMIYATI Bin M. JAINI (Alm), yang berkedudukan di
Jl. Putera Jaya RT. 003 Desa Tambalangan, Kecamatan
Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai
Utara ;-----

KARMILA WATI Binti M. JAINI (Alm), yang berkedudukan di
Jl. Putera Jaya RT. 003 Desa Tambalangan, Kecamatan
Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai
Utara ;-----

AHMAD YANI Bin M. JAINI (Alm), yang berkedudukan di Jl.
Putera Jaya RT. 003 Desa Tambalangan, Kecamatan
Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai
Utara ;-----



FITRIANI Binti M. JAINI (Alm), yang berkedudukan di Jl. AMD
Desa Pejambuan RT. 2, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten
Banjar ;-----

HERMIYATI Binti M. JAINI (Alm), yang berkedudukan di Jl.
Putera Jaya RT. 003 Desa Tambalangan, Kecamatan
Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai
Utara ;-----

MIRWAN RUSADI Bin M. JAINI (Alm), yang berkedudukan di Jl.
Putera Jaya RT. 003 Desa Tambalangan, Kecamatan
Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai
Utara ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUPIAR RAHMAN, SH.
Advokat/Pengacara beralamat di Pembalah Batung RT. 09 No.
075 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten
Hulu Sungai Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
13 September 2010, No. 12/SRT.K/2010/PN. Amt. yang untuk
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** – semula **PENGGUGAT**
;-----

M E L A W A N :

DARSANI, yang berkedudukan di Jl. Putera Jaya RT. 003 No.
079 Desa Tambalangan, Kecamatan
Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai
Utara ;-----

Putusan Nomor : 66/PDT/2011/PT.BJM
Halaman 3 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANIAH, yang berkedudukan di Jl. Putera Jaya RT. IV No. 002
Desa Tambalangan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu
Sungai

Utara.-----

Yang untuk selanjutnya sebagai Para **TERBANDING** - semula

TERGUGAT I dan II

;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya
yang berhubungan dengan perkara
tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menerima dan Mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 19 Mei 2011, Nomor 11
/Pdt.G/2010/ PN.Amt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp. 564.000,. (lima ratus enam
puluh empat ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan
selebihnya.

Menimbang, bahwa dari akta permohonan banding Nomor
11/Pdt.G/2010/PN. Amt. tanggal 1 Juni 2011, yang dibuat oleh
Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri
Amuntai, ternyata pada tanggal 1 Juni 2011 Pembanding – semula
Penggugat yang diwakili oleh Pengacaranya/Kuasanya telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Amuntai, tanggal 19 Mei 2011,
Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Amt, dan permohonan
banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan
yaitu Para Terbanding - semula Tergugat I, II oleh Jurusita
pada Pengadilan Negeri Amuntai tertanggal 6 Juni 2011 Nomor
11/Pdt.G/2010/PN.Amt ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding
tersebut, Pembanding - semula Penggugat melalui kuasanya telah
mengajukan memori banding tertanggal 27 Juni 2011 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal
18 Juli 2011 sedangkan salinannya telah diberitahukan dan
diserahkan kepada Para Terbanding - semula Tergugat I, II pada
tanggal 19 Juli
2011;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut

Putusan Nomor : 66/PDT/2011/PT.BJM
Halaman 5 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Para Terbanding - semula Tergugat I, II tidak mengajukan
kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, kepada
kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan
untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di
Kepaniteraan Pengadilan Amuntai, seperti ternyata dari relaas
pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Amuntai kepada Terbanding - semula Tergugat I
tertanggal 18 Juli 2011, Terbanding - semula
Tergugat II tertanggal 14 Juli
2011 ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan
oleh Pembanding semula Penggugat pada
tanggal 1 Juni 2011 terhadap putusan
Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 19 Mei 2011 No.
11/Pdt.G/2010/PN.Amt telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut cara serta syarat-syarat yang
ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding
tersebut dapat
diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding - semula Penggugat
mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan
sebagai berikut :-----

Putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama kurang cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena bukti P-1 memang seperti itu adanya yaitu tidak ada tercantum nama-nama penandatanganannya melainkan hanya tandatangan/cap jempol sebagai Pembanding yaitu Segel (P.B- 2) ;

Saksi Ahmad Riyadi yang diajukan Penggugat bukan saksi ahli untuk menterjemahkan bukti Segel berbahasa Arab Melayu tersebut (P.B- 1) karena para pihak dan Majelis Hakim sendiri tidak bisa menterjemahkannya, sehingga sepatutnya keterangan saksi tersebut sangat relevan ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa nyata- nyata sebagian tanah milik Penggugat telah dikuasai Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak Para Terbanding – semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding.-----

----- Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara terungkap fakta- fakta sebagai berikut:- -----

Bukti P-1 berisi tulisan Arab berbahasa Melayu dan dilatinkan tetapi tidak dilakukan oleh lembaga yang berwenang, sedangkan saksi- saksi yang diajukan Penggugat yaitu H.M. Taib bin Hafidah, H. Tahalah dan Ahmad Riyadi semuanya tidak mengetahui asal- usul tanah sengketa ;

Putusan Nomor : 66/PDT/2011/PT.BJM
Halaman 7 dari 7 Halaman



Sedangkan bukti T-1 berupa Surat Pemberian Harta yang tanahnya tidak jelas letak dan ukurannya dan satu saksi Bursan Ijab yang diajukan Tergugat tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa ;

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa dan hasil pemeriksaan setempat serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Amt tanggal 19 Mei 2011 serta memori banding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama karena dinilai sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga putusannya dapat dikuatkan dan pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri.

-----Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding – semula Penggugat ternyata tidak terdapat alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama sehingga harus dikesampingkan ; -----

-----Menimbang, bahwa pihak Penggugat – semula Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan Pasal 199 Rbg – 205 Rbg jo ketentuan
Titel VII RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

-----Menerima permohonan banding dari Pemanding – semula
Penggugat.- -----

-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor
11/Pdt.G/2010/PN.Amt tanggal 19 Mei 2011 antara Hj. MASITAH
binti AKHMAD (alm) dkk. sebagai Pemanding – semula Penggugat
melawan DARSANI, dkk Terbanding – semula Tergugat,
tersebut.- -----

-----Menghukum Pemanding – semula Penggugat untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk
Pengadilan tingkat banding sebesar Rp.
150.000.00 (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin pada hari **RABU** tanggal **10 AGUSTUS**
2011, oleh kami **GATOT SUPRAMONO. SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua,
SUBARYANTO, SH. MH. dan **Hj. K. W. MIASTUTI, SH.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini pada Pengadilan tingkat banding
berdasarkan surat Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tertanggal

Putusan Nomor : 66/PDT/2011/PT.BJM
Halaman 9 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Agustus 2011 Nomor 66/Pen.Pdt/2011/PT.BJM dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **SITI JAMILAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;- -----

Hakim Ketua,

GATOT SUPRAMONO, S.H. M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUBARYANTO, SH. MH

Hj. K. W. MIASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

SITI JAMILAH

Perincian biaya- biaya :

| | | | |
|-----------|---|------------|-------------------|
| Materai | = | Rp. | 6.000,00 |
| Redaksi | = | Rp. | 5.000,00 |
| L e g e s | = | Rp. | 139.000,00 |
| Jumlah | | Rp. | 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)